

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perwalian merupakan salah satu institusi penting dalam hukum keluarga Islam yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang dianggap tidak atau belum cakap bertindak hukum secara sempurna. Dalam konteks hukum Islam, konsep perwalian (*wilāyah*) berpusat kepada seseorang yang mengurus urusan orang lain yang tidak mampu, bukan perwalian (*waliyyu an-nikah*) yang ruang lingkupnya berpusat pada perwalian anak perempuan ketika menikah. Perwalian (*wilayah*) tidak hanya terbatas pada anak di bawah umur, tetapi juga dapat diberlakukan terhadap orang dewasa yang mengalami keterbatasan tertentu, baik dari segi akal, mental, maupun kemampuan intelektual, sehingga tidak mampu mengelola kepentingan hukum dan harta bendanya secara mandiri.<sup>1</sup>

Masyarakat modern dalam isu perwalian terhadap orang dewasa penyandang disabilitas menjadi semakin relevan. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kedudukan hukum yang setara dengan warga negara lainnya. Namun dalam praktiknya, terdapat kondisi tertentu di mana penyandang disabilitas khususnya disabilitas intelektual dan mental mengalami keterbatasan dalam menjalankan kecakapan bertindak hukum (*ahliyyah al-adā'*). Hal ini menimbulkan kebutuhan akan mekanisme perlindungan hukum yang tidak bersifat diskriminatif, tetapi tetap menjamin kemaslahatan dan perlindungan hak-hak keperdataannya.<sup>2</sup>

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan telah memberikan landasan normatif mengenai konsep kecakapan hukum (*ahliyyah*) dan perwalian. Hal ini

---

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 6885–6887.

<sup>2</sup> Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 145–146.

dijelaskan dalam ayat-Nya. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (*as-sufahā*) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, tetapi berilah mereka belanja dan pakaian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”<sup>3</sup>

Tafsir ayat ini menjelaskan pelarangan menyerahkan harta kepada yang belum mampu atau tidak mampu mengurus keuangan dalam hal ini disebutkan *safih* artinya orang yang lemah akal, boros atau belum dewasa.<sup>4</sup> Dalam pengertian orang dewasa yang disabilitas ini termasuk ke dalam *safih* dengan landasan seseorang secara mental terganggu dikategorikan lemah akal.

Rasulullah saw bersabda:<sup>5</sup>

إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ

“Sesungguhnya Allah membenci bagi kalian tiga perkara: banyak berkata-kata (tanpa faedah), menyia-nyiakan harta, dan banyak meminta-minta.”

Perkara menyia-nyiakan harta adalah salah satu kerugian manusia dalam mengelola harta menurut islam, dalam bahasa sederhana hal ini biasa disebut sebagai pemborosan. Boros adalah perbuatan maksiat yang menyerupai perilaku setan.

Wahbah az-Zuhaili sebagai salah satu ulama fikih kontemporer terkemuka, menjelaskan bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki kecakapan menerima hak dan kewajiban (*ahliyyah al-wujūb*) sejak lahir. Namun, kecakapan untuk melaksanakan perbuatan hukum (*ahliyyah al-adā*) dapat bersifat tidak sempurna atau bahkan hilang pada kondisi tertentu, termasuk pada orang dewasa yang mengalami gangguan intelektual atau mental.<sup>6</sup> Dalam kondisi demikian, penerapan perwalian dipandang sebagai bentuk perlindungan

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, n.d.), h. 77.

<sup>4</sup> Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Solo: Insan Kamil, n.d.), juz 4, h. 447.

<sup>5</sup> Abu al-Husain Muslim ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, ed. Ahmad Muhammad Syakir dan Muhammad Fu'ad 'Abd Al-Baqi (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), juz 5, h. 218.

<sup>6</sup> Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Amm* (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1968), h. 933.

hukum, bukan sebagai pembatasan hak secara sewenang-wenang.

QS. an-Nisā' ayat 4:

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Berilah mereka rezeki dari harta itu, pakaikanlah mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”<sup>7</sup>

Ayat al-Quran pada surat an-Nisa ini memberikan hukum yang pasti mengenai bentuk *amr* terkait orang yang butuh perwalian. Bentuk *amr* tersebut masing-masing adalah (وَأَرْزُقُوهُمْ) yang artinya perintah penuhilah kebutuhan hidup, (وَاكْسُوهُمْ) artinya perintah mengelola harta dengan baik dan (وَقُولُوا) berkatalah dengan baik sebagai menjaga martabat.<sup>8</sup> Amr dari ayat diatas menjelaskan bahwa perintah itu adalah wajib demi kemaslahatan sesuai dengan kaidah ushuliyah:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

“Hukum asal perintah adalah kewajiban”<sup>9</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap lafaz perintah (*al-amr*) yang datang dari Allah atau Rasul-Nya pada dasarnya bermakna wajib, sehingga harus dilaksanakan dan meninggalkannya berdosa, selama tidak terdapat qarinah (indikasi) yang memalingkan maknanya kepada selain wajib, seperti sunnah, mubah, atau irsyad. Kaidah ini menjadi landasan utama dalam pengukuhan hukum wajib dalam ushul fiqh dan digunakan secara luas dalam istinbatul hukum dari ayat-ayat dan hadis-hadis ahkam.

Hal ini dapat dijelaskan dalam kaidah fiqhiyyah:

الضَّرُّ يُرَالُ

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, n.d.), h. 77.

<sup>8</sup> Nashirudin Abdullah bin Umar bin Muhamrnad bin 'Ali Al-Baidhawi As-Syafi'i, *Anwarut Tanzil Wa Asrarut Ta'wil (Tafsir Al-Baidhawi)*, ed. Muhammad Shubhi bin Hasan Hallaq (Damaskus, Beirut: Dar ar-Rasyid, 2000), Jilid 1, h. 79.

<sup>9</sup> M Khaeruddin Hamsin, “Manhaj Ijtihad Di Muhammadiyah : Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fikhiyah Kaidah-Kaidh Ushuliyah Dan Fikhiyah,” *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 1, no. 1 (2020): h. 23.

“Bahaya harus dihilangkan”<sup>10</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk kemudaratan, baik yang menimpa agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta, tidak boleh dibiarkan dan wajib dihilangkan menurut syariat Islam. Prinsip ini menjadi dasar legitimasi pengambilan kebijakan hukum yang bertujuan mencegah, menghilangkan, atau meminimalkan dampak bahaya, meskipun terkadang harus dilakukan pembatasan terhadap hak atau kebebasan tertentu.<sup>11</sup>

Sistem hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap penyandang disabilitas ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dalam pasal 1 dijelaskan bahwa “Penyandang Disabilitas yakni siapa saja yang mengalami keterbatasan dalam fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam rentang waktu tertentu dan dianggap lama yang dalam interaksi sosialnya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan pada kesamaan hak.”<sup>12</sup>

Undang-undang ini menempatkan orang yang menyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Namun demikian, dalam praktik administrasi dan perdata, seringkali dibutuhkan penetapan pengadilan untuk mewakili penyandang disabilitas dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti pengelolaan harta, pencairan dana pensiun, atau urusan waris.<sup>13</sup>

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara perdata islam memiliki peran strategis dalam menjembatani antara norma hukum islam dan hukum positif. Salah satu contohnya adalah penetapan pengadilan agama palu nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Pal, yang menetapkan perwalian terhadap orang dewasa penyandang disabilitas oleh saudara

---

<sup>10</sup> Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, *Syarah Manzhumah Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah*, ed. Aris Munandar (Bogor: Pustaka Arafah, 2020) h 16.

<sup>11</sup> Jalal al-Din Al-Suyuti, *Al-Asybah wa Al-Nazair* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1990), h. 87.

<sup>12</sup> Republik Indonesia, “*Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas UU No. 8 Tahun 2016*,” LN No. 8 Tahun 2016, Ps. 1.

<sup>13</sup> Intruksi Presiden, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 1991 pasal 107.

kandungnya untuk kepentingan pengurusan hak keperdataan berupa pencairan Taspen. Putusan ini menarik untuk dikaji karena menyangkut penerapan perwalian terhadap orang dewasa, bukan anak di bawah umur, serta melibatkan prinsip perlindungan hak penyandang disabilitas.

Perwalian terhadap orang dewasa dari perspektif fikih seringkali menimbulkan perdebatan, terutama terkait batasan kecakapan hukum dan ruang lingkup kewenangan wali. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa perwalian hanya dapat diberlakukan sejauh adanya kebutuhan nyata untuk melindungi kemaslahatan orang yang diwalikan, dan tidak boleh menghilangkan seluruh hak personalnya.<sup>14</sup> Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih “*al-ḍarar yuzāl*” (bahaya harus dihilangkan) dan “*taṣarruf al-imām ‘ala al-ra‘iyyah manūṭ bi al-maṣlahah*” (kebijakan terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan).

Hal ini menjadi dasar mengapa penetapan perwalian terhadap orang dewasa penyandang disabilitas perlu dikaji secara mendalam untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum keluarga Islam sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah az-Zuhaili. Kajian ini menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik peradilan agama tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga selaras dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Studi ini bertujuan menganalisis penetapan wali bagi orang dewasa disabilitas dalam putusan pengadilan agama palu dengan memanfaatkan sudut pandang fikih masa kini Wahbah Az-Zuhaili. Diharapkan penelitian ini mampu menyalurkan sumbangsih akademik pengembangan islam dalam bidang hukum keluarga serta referensi praktis bagi pengadilan agama dalam menangani kasus perwalian yang demikian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah

---

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), jilid 9 h. 6862.

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perwalian orang dewasa penyandang disabilitas menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam penetapan pengadilan agama palu nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Pal terkait perwalian orang dewasa penyandang disabilitas?
3. Bagaimana kesesuaian penetapan perwalian orang dewasa penyandang disabilitas dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Pal dengan pandangan Wahbah az-Zuhaili?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami konsep perwalian orang dewasa penyandang disabilitas menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Palu Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Pal mengenai perwalian orang dewasa penyandang disabilitas.
3. Untuk menilai kesesuaian antara penetapan perwalian orang dewasa penyandang disabilitas dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Pal dengan pandangan Wahbah az-Zuhaili.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini secara teoritis dimaksudkan untuk memberikan perhatian lebih terutama menambah wawasan dalam hukum perwalian dan mengembangkan *mindset* dalam tinjauan hukum fikih kontemporer salah satu ulama modern, serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya mengenai konsep perwalian terhadap orang dewasa, kecakapan bertindak hukum, serta perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam perspektif fikih kontemporer Wahbah az-

Zuhaili. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dengan landasan yang valid. Karena dalam penelitian ini peneliti ingin menunjukkan bahwa permasalahan yang sederhana seringkali dianggap sesuatu yang remeh di mata sebagian orang. Permasalahan perwalian disabilitas dewasa dalam kasus peradilan sangat jarang dibahas dalam penelitian terutama dengan menggunakan pendekatan pandangan ulama kontemporer. Penelitian ini secara umum diberikan kepada umat islam secara luas dan secara khusus diberikan bagi:

### a. Bagi pengadilan agama.

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim pengadilan agama dalam menangani perkara perwalian orang dewasa penyandang disabilitas agar putusan yang dihasilkan selaras dengan prinsip hukum Islam dan perlindungan hak penyandang disabilitas.

### b. Bagi masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya keluarga penyandang disabilitas, mengenai mekanisme perwalian yang sah dan sesuai dengan hukum islam serta hukum positif.

### c. Bagi Penulis.

Penelitian ini menjadi sarana untuk memperluas wawasan dan pemahaman penulis mengenai penerapan hukum keluarga islam dalam praktik peradilan, khususnya terkait perwalian orang dewasa penyandang disabilitas. Penulis berharap secara praktis dapat memberikan hasil penelitian yang dimaksudkan untuk memperkaya dan menambah khazanah keilmuan terutama pada perwalian disabilitas dewasa. Serta penelitian ini

diharapkan bisa menjadi rujukan karya tulis ilmiah pada penelitian sebelum-sebelumnya.

### E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka menurut hemat peneliti belum ada karya ilmiah terutama skripsi yang membahas tentang perwalian penyandang disabilitas dengan membahas langsung menurut salah satu ulama fikih kontemporer termasuk skripsi. Penulis hanya mendapatkan satu tesis yang sesuai dengan penelitian yang peneliti ambil. Meskipun begitu, karena perwalian bukan sesuatu yang langka maka tentu sudah banyak penulisan karya ilmiah yang membahas tentang perkara perwalian pada disabilitas dari berbagai perspektif dan pendekatan yang berbeda-beda. Adapun di antaranya yang menjadi tinjauan pustaka penulis diantaranya;

1. Tesis karya Za'im Kholilatul Ummi (2020) berjudul "*Analisis Hukum Terhadap Pengampuan atas Penyandang Disabilitas Interpretasi Wahbah Al-Zuhaili atas Ayat-Ayat disabilitas dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*" Tesis ini membahas tentang analisis dasar pertimbangan hukum di Indonesia terhadap pengampuan penyandang disabilitas dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili menggunakan ayat-ayat tafsir al-Munir sebagai sumber utamanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah az-zuhaili memang benar-benar ahli fikih kontemporer yang karyanya sangat lengkap untuk dijadikan rujukan permasalahan modern termasuk kepada disabilitas keterbatasan mental<sup>15</sup> yang membedakan pada penelitian ini adalah putusan kasus hukum dan aspek hukum positifnya yang diselaraskan dengan fiqh kontemporer Wahbah az-Zuhaili.
2. Skripsi karya Diana Pertiwi (2010) dalam penelitiannya yang berjudul "*Wali Pengampu Pada Paman dari Pihak Ibu dalam Tinjauan Hukum*

---

<sup>15</sup> Za'im Kholilatul Ummi, "*Analisis Hukum Terhadap Pengampuan Atas Penyandang Disabilitas Interpretasi Wahbah Al-Zuhaili Atas Ayat-Ayat Disabilitas Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*" (Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020). h. 14-16

*Islam: Studi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 16/Pdt.P/2007/Pa Dpk*” Skripsi ini mengkaji penetapan wali pengampu pada paman dari pihak ibu dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 16/Pdt.P/2007/PA.Dpk dengan perspektif hukum Islam. Fokus utama penelitian adalah menilai keabsahan penunjukan paman dari garis ibu sebagai wali pengampu, padahal dalam fikih klasik perwalian umumnya berada pada garis ayah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis terhadap kitab-kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam, dan pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan hakim dapat dibenarkan secara hukum Islam apabila didasarkan pada kemaslahatan anak dan ketiadaan wali dari pihak ayah, sehingga hakim berwenang menunjuk wali alternatif demi perlindungan hukum anak<sup>16</sup> dalam penelitian yang akan dibahas secara umum penelitian ini tentang kakak yang mau mengambil perwalian adik atau menjadi pengampu adik yang sudah dewasa, hal ini saja sudah menjadikan *novelty* dari penelitian sebelumnya.

3. Skripsi dari Bayu Wayan Nugroho (2025) dalam penelitiannya yang berjudul “*Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Batasan Cacat Sebagai Alasan Fasakh Dalam Kitab Al-Fiqh Al Islami Wa Adillatuh*” Skripsi ini membahas penetapan batas fasakh dalam pernikahan islam yang difokuskan pada kondisi fisik yang cacat salah satu mempelai menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili. fokus penelitian ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan hukum keluarga islam dalam peminangan. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan modern sangat dibutuhkan demi kemaslahatan karena masalah cacat masih harus dipertimbangkan menurut mempelai yang ingin menikah<sup>17</sup> perbedaan pada penelitian ini ada dalam bahasannya mengenai batasan cacat fisik sebagai alasan

---

<sup>16</sup> Diana Pertiwi, “Wali Pengampu Pada Paman Dari Pihak Ibu” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010). H. 213

<sup>17</sup> Bayu Wayan Nugroho, “*Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Batasan Cacat Sebagai Alasan Fasakh Dalam Kitab Al-Fiqh Al Islami Wa Adillatuh*” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025). h. 27-30

fasakh pernikahan sedangkan dalam penelitian ini tidak secara spesifik menjelaskan hal ini hanya saja terfokus pada perwalian dalam pengampuan di Indonesia yang pendekatannya sama dengan penelitian sebelumnya yaitu Wahbah az-Zuhaili.

4. Jurnal karya Warohatu Jannatul Umami dkk (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Penetapan Perkara Perwalian Terhadap Anak Down Syndrome (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sintang Perkara Nomor 142/Pdt.P/2022/Pa.Stg)*” Penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam pengabulan perwalian meskipun usia anak telah melampaui usia anak menurut undang-undang dikarenakan kondisi keterbatasan mental (Down Syndrome) yang dialami anak, sehingga anak tersebut dinilai tidak cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri,<sup>18</sup> hal ini selaras dengan penelitian yang peneliti kaji mengenai perwalian terhadap orang dewasa namun yang membedakan pada putusan pengadilan dan pendekatannya melalui ulama kontemporer.
5. Jurnal karya Rusydi dkk (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Hukum Terhadap Pengampuan Atas Penyandang Disabilitas Mental (Studi Penetapan Pengadilan No. 2238/Pdt.P/2021/Pn.Sby.)*” penelitiannya membahas secara normatif perwalian terhadap orang dewasa penyandang disabilitas sebagai instrumen perlindungan hukum untuk menjaga kepentingan keperdataan pihak yang tidak cakap hukum baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.<sup>19</sup> Adapun pembeda dari penelitian sebelumnya mengenai hukumnya secara fikih kontemporer yang dikaji oleh salah satu ulama fikih kontemporer dan penetapan pengadilannya yang berbeda.

---

<sup>18</sup> Warohatu Jannatul Umami, “*Analisis Penetapan Perkara Perwalian Terhadap Anak Down Syndrome (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sintang Perkara Nomor 142/Pdt.P/2022/Pa.Stg)*,” *Al-Usroh* vol. IV, no. 1 (2024) h 29–40.

<sup>19</sup> Rusydi, “*Analisis Hukum Terhadap Pengampuan Atas Penyandang Disabilitas (Studi Penetapan Pengadilan No. 2238/Pdt.P/2021/Pn.Sby.)*,” *Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* vol. 16, no. 41–43 (2024). h. 41-43

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	“Analisis Hukum Terhadap Pengampuan atas Penyandang Disabilitas Interpretasi Wahbah Al-Zuhaili atas Ayat-Ayat disabilitas dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-‘Aqidah Wa Al-Syari‘ah Wa Al-Manhaj” oleh Za’im Kholilatul Ummi	Analisis pertimbangan hukum di Indonesia terhadap pengampuan penyandang disabilitas dalam Tafsir Wahbah az-Zuhaili.	Putusan kasus hukum dan pendekatannya dalam ilmu fiqih.
2	“Wali Pengampu Pada Paman Dari Pihak Ibu Dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 16/Pdt.P/2007/Pa Dpk” oleh Diana Pertiwi	Penetapan wali pengampu dalam Putusan Pengadilan Agama dengan perspektif hukum Islam	Penetapan wali pengampu seorang kakak terhadap adik yang sudah dewasa
3	“Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Batasan Cacat Sebagai Alasan Fasakh Dalam Kitab Al-Fiqh Al Islami Wa Adillatuh” oleh Bayu Wayan Nugroho	Penetapan batas fasakh dalam islam pada kondisi cacat fisik seseorang dalam melakukan perbuatan hukum menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili	Penetapan cacat seseorang dalam permasalahan perwalian pada orang dewasa
4	“Analisis Penetapan Perkara Perwalian Terhadap Anak Down Syndrome (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sintang Perkara Nomor	Pertimbangan hakim dalam pengabulan perwalian seseorang dalam kondisi	Putusan pengadilan dan pendekatannya melalui ulama kontemporer

	142/Pdt.P/2022/Pa.Stg)” oleh Warohatu Jannatul Ummy dkk	keterbatasan mental (Down Syndrome)	
5	Rusydi dkk (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “ <i>Analisis Hukum Terhadap Pengampuan Atas Penyandang Disabilitas Mental (Studi Penetapan Pengadilan No. 2238/Pdt.P/2021/Pn.Sby.)</i> ”	perwalian terhadap orang dewasa penyandang disabilitas sebagai instrumen perlindungan hukum untuk menjaga kepentingan keperdataan pihak yang tidak cakap hukum baik dalam hukum Islam maupun hukum positif	pembeda dari penelitian sebelumnya mengenai hukumnya secara fikih kontemporer yang dikaji oleh salah satu ulama fikih kontemporer dan penetapan pengadilannya yang berbeda

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, karya yang ditinjau sama-sama membahas perwalian atau pengampuan sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi pihak yang tidak cakap bertindak hukum, khususnya penyandang disabilitas mental atau individu dengan keterbatasan tertentu yang menempatkan asas kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak sebagai dasar utama dalam penetapan perwalian, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Sebagian penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan merujuk pada kitab-kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, secara umum terdapat kesamaan pada tujuan penelitian, yaitu menegaskan bahwa perwalian terhadap penyandang disabilitas merupakan instrumen hukum yang sah dan diperlukan untuk menjamin perlindungan kepentingan keperdataan pihak yang lemah.

Adapun perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian-penelitian

terdahulu terletak pada fokus dan pendekatan kajian. Penelitian ini secara khusus mengkaji perwalian penyandang disabilitas dengan menjadikan pemikiran satu ulama fikih kontemporer, yaitu Wahbah az-Zuhaili, sebagai pisau analisis utama dengan berdasarkan pada putusan hakim apakah secara hukum sesuai dengan apa yang Wahbah az-Zuhaili kaji. Selain itu, penelitian ini fokus pada perwalian terhadap penyandang disabilitas dewasa, termasuk konteks pengampunan oleh anggota keluarga tertentu, yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian terdahulu. Dengan demikian, perbedaan tersebut menunjukkan adanya unsur kebaruan (*novelty*) baik dari sisi pendekatan fikih kontemporer maupun fokus objek kajian.

#### F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah untuk menemukan perspektif teori terkait yang relevan dengan putusan yang dikaji. Kerangka berpikir juga didasarkan pada persepsi peneliti terhadap penelitian terkait.<sup>20</sup> Islam adalah agama yang ketat dalam urusan muamalah termasuk pada urusan perwalian ini. Menjadikan perlindungan keluarga sebagai poin utama dalam menyempurnakan ibadah adalah cara islam untuk mencintai satu sama lain, maka dengan itu islam hadir sebagai maslahat dan kebaikan untuk pemeluknya.

Perwalian merupakan cabang kajian penting dalam hukum keluarga Islam yang berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang tidak atau belum memiliki kecakapan bertindak hukum utuh (*ahliyyah al-adā'*). Manusia pada dasarnya memiliki kecakapan untuk menerima hak dan kewajiban (*ahliyyah al-wujūb*), namun kecakapan untuk melaksanakan perbuatan hukum dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi akal dan kemampuan seseorang.

Wahbah az-Zuhaili memandang cakap hukum dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu *ahliyyah al-wujūb* dan *ahliyyah al-adā'*. Penyandang disabilitas, termasuk orang dewasa dengan disabilitas intelektual atau mental, tetap diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Namun, apabila yang

---

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Media, 2008). h. 33.

bersangkutan tidak memiliki *ahliyyah al-adā'* secara sempurna, maka syariat islam membenarkan adanya mekanisme perwalian (*wilāyah*) sebagai bentuk perlindungan hukum dan penjagaan kemaslahatan.

Perwalian terhadap orang dewasa dapat diberlakukan apabila terdapat kondisi yang menyebabkan seseorang tidak mampu mengelola urusan hukum dan harta bendanya secara mandiri,<sup>21</sup> seperti gangguan akal, kelemahan intelektual (*safah*), atau kondisi lain yang menghambat kemampuan memahami akibat hukum dari perbuatannya. Perwalian tersebut bertujuan untuk menjaga kemaslahatan orang yang diwalikan dan mencegah terjadinya kerugian, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas.

Sistem hukum positif menegenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjamin hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Dalam praktik legal privat utamanya berkaitan dengan pengelolaan harta, wasiat, warisan, dan administrasi keuangan, seringkali dibutuhkan penetapan pengadilan untuk menunjuk wali bagi penyandang disabilitas yang tidak cakap bertindak hukum.<sup>22</sup>

Penulisan ini menggunakan dua teori utama yaitu di antaranya:

1. Teori masalah mursalah, Teori ini adalah pokok kemudahan pada orang yang disabilitas untuk menjaga martabat dan keutuhannya sebagai manusia meskipun dalam hal ini perwalian hanya sebagai perwakilan dalam sistem hukum saja, tapi terlepas dari itu orang tersebut dapat melakukan apa saja selayaknya manusia pada umumnya.

Teori masalah mursalah yang dikembangkan oleh Imam Malik dan disistematisasi oleh Imam Al-Syatibi pada dasarnya berbunyi bahwa: “Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak terdapat dalil khusus yang secara eksplisit memerintahkan ataupun menolaknya, tetapi sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*) dan ditetapkan demi mewujudkan manfaat

---

<sup>21</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhoksumawe: CV BieNa Edukasi, 2015). H 17.

<sup>22</sup> Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia* (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022). h 45.

serta mencegah kerusakan (mafsadat).” Dalam rumusan Imam Al-Syatibi di kitab *Al-Muwafaqat*, substansi masalahat dijelaskan sebagai: “Sesungguhnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat.”<sup>23</sup>

2. Teori Perbandingan pendapat ulama fikih kontemporer dan hukum positif, Teori ini sangat penting dalam memberikan batasan hukum pada penulisan ini, dengan sumber hukum yang diambil dari pengadilan yang kasusnya terkait pada pembahasan, maka kerangka berfikir ini sudah cukup membawa solusi terbaik.

Pengadilan Agama Palu melalui Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Pal menetapkan perwalian terhadap orang dewasa penyandang disabilitas oleh saudara kandungnya untuk kepentingan pengurusan hak keperdataan berupa pencairan Taspen. Putusan ini menunjukkan adanya upaya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, khususnya menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili.

Penelitian menggunakan pandangan Wahbah az-Zuhaili melalui karya populernya *Fiqih Islam wa 'adillatuhu* yang menerangkan banyak terkait fikih kontemporer sebagai landasan teori utama untuk menganalisis penetapan perwalian orang dewasa penyandang disabilitas. Analisis difokuskan pada konsep *ahliyyah*, *wilāyah*, tujuan perwalian, serta batasan kewenangan wali. Selanjutnya, konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk menilai pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Pal.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini mengalir dari konsep teoretis hukum keluarga Islam menurut Wahbah az-Zuhaili, menuju praktik penetapan perwalian di Pengadilan Agama, dan berakhir pada analisis kesesuaian antara teori dan praktik dalam upaya perlindungan hak orang dewasa penyandang disabilitas.

---

<sup>23</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat: Ushul Al-Syariah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010) h 12.